



# **LEMBARAN DAERAH**

## **PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR : 103      TAHUN : 1993      SERI : D NO. 103**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI**

**KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALADAERAH TINGKAT I BALI**

**NOMOR 720 TAHUN 1992**

**TENTANG**

**PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENILAIAN LOMBA DESA  
ADAT, SUBAK DAN SUBAK ABIAN DI PROPINSI  
DAERAH TINGKAT I BALI  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,**

Menimbang : a. bahwa untuk pengembangan dan pelestarian Lembaga-lembaga Adat di Propinsi Daerah Tingkat I Bali perlu diadakan pembinaan dan penilaian;

b. bahwa untuk pelaksanaan dimaksud huruf a, perlu ditetapkan suatu Pedoman Pembinaan dan Penilaian Lomba Desa Adat, Subak dan Subak Abian di Propinsi Daerah Tingkat I Bali;

c. bahwa penetapan pedoman dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1984 tentang Pembinaan dan Pengembangan Adat-Istiadat

- di Tingkat Desa/Kelurahan;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 1989 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat - Istiadat di Wilayah Desa/Kelurahan;
  5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 11 Tahun 1983 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1984 Nomor 149 Seri D Nomor 147);
  6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 12 Tahun 1988 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 133 Seri D Nomor 131);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEDOMAN PEMBINAAN DAN PENILAIAN LOMBA DESA ADAT, SUBAK DAN SUBAK ABIAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

#### **Pasal 1**

- (1) Menetapkan Pedoman Pembinaan dan Penilaian Lomba Desa Adat, Subak dan Subak Abian di Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- (2) Pedoman Pembinaan dan Penilaian dimaksud ayat (1), sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II dan III Keputusan ini.

#### **Pasal 2**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar  
Pada tanggal : 8 Desember 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
3. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se-Bali.
5. Ketua DPRD Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se-Bali.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 103 Tanggal : 1 Pebruari 1993  
Seri : D Nomor : 103

Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 010049857

**LAMPIRAN I KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI TANGGAL 8 DESEMBER 1992 NOMOR 720  
TAHUN 1992 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN LOMBA  
DESA ADAT PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**PEDOMAN PENILAIAN LOMBA DESA ADAT**

a. Unsur yang dinilai

Penilaian didasarkan atas kelengkapan dan kesempurnaan penerapan Falsafah Tri Hita Karana dalam kehidupan Desa Adat yang meliputi unsur Parhyangan, unsur Pawongan dan unsur Palemahan.

**I. Unsur Parhyangan**

Lingkup unsur Parhyangan dalam kehidupan Desa Adat meliputi Desa Adat, Banjar dan Keluarga (Pekurenan) yang mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya Kahyangan milik Desa Adat.
  - a. ada/tidaknya Kahyangan yang diempon oleh Desa Adat;
  - b. keberadaan Kahyangan-kahyangan lain di Wilayah Desa Adat.
2. Keberadaan Pelinggih, termasuk keindahan tata lingkungannya.
  - a. perawatan fisik tempat suci;
  - b. penataan keasrian tempat suci;
  - c. adanya kelengkapan sarana upacara upakara.
3. Adanya Parhyangan di masing-masing rumah tangga, Banjar, pasar.
  - a. ada/tidaknya Parhyangan tersebut;
  - b. terpelihara/tidaknya Parhyangan tersebut.
4. Sistem penanganan Kahyangan Desa.
  - a. tata cara pelaksanaan upacara yang bersifat rutin dan khusus di Kahyangan Desa;
  - b. sumber dana untuk pelaksanaan upacara yadnya.
5. Keberadaan Seni Sakral.
  - a. ada/tidaknya Seni Sakral yang dimiliki;
  - b. upaya-upaya pelestarian dan pengembangan Seni Sakral.
6. Peranan dan fungsi sekaa Teruna-teruni dalam mendukung

- kegiatan keagamaan.
- a. dalam kegiatan keagamaan, sekaa Teruna-teruni dilibatkan;
  - b. kegiatan-kegiatan sekaa Teruna-teruni yang berkaitan dengan menunjang pelaksanaan keagamaan.
7. Pelaksanaan Tri Sandhya dan tata Persembahyangan.
    - a. memasyarakatkan/tidaknya Puja Tri Sandhya tersebut;
    - b. tata cara pelaksanaan Tri Sandhya dan Persembahyangan;
    - c. kelengkapan sarana dalam Persembahyangan.
  8. Tata pengaturan pelaksanaan Yadnya.
    - a. tertib tidaknya hal tersebut;
    - b. peranan pimpinan upacara dalam pelaksanaannya.
  9. Usaha-usaha mendalami ajaran Agama.
    - a. ada/tidaknya Pesantian-pesantian;
    - b. ada/tidaknya penyuluhan-penyuluhan Agama dan Adat.
  10. Usaha-usaha pelestarian Kesucian Pura.
    - a. upaya pengamanan Pura;
    - b. upaya melestarikan Kesucian Pura.

## **II. Unsur Pawongan**

Di dalam kehidupan Desa Adat, unsur Pawongan melingkupi : Sikap mental, hubungan antara sesama warga Desa Adat, Pengelompokan sosial, Tata kerama kehidupan masyarakat dan nilai budaya sebagai produk masyarakat.

Atas dasar itu maka yang perlu mendapat Penilaian adalah hal-hal sebagai berikut :

1. Sikap mental, prilaku, watak dari Desa Adat itu.
2. Adanya kelompok-kelompok sosial tradisional dalam Desa Adat itu seperti Sekaa Teruna-teruni, Sekaa Kidung, Sekaa Pesantian, Sekaa Numbeg, Sekaa Memula, Sekaa Manyi dan lain-lain.
3. Adanya Awig-awig Desa/Banjar yang tertulis.
4. Masih berlakunya tata cara Sangkepan Banjar menurut aturan Adat seperti yang bermula dari Pesuaran Kulkul, Pasang janji, Nyacah, Ngantebin cane, berbahasa Bali Singgih (lumrah), Pakaian Adat Madya.
5. Masih dipakainya sistim Tradisional dalam susunan perangkat Desa Adat.
6. Terpeliharanya asas suka-duka dan gotong royong dalam kehidupan Desa Adat dan Banjar.
7. Adat Istiadat dan sima masih berlangsung tetap seperti dahulu kala tanpa perubahan ataukah telah berubah sama sekali atau berubah sedikit menyesuaikan dengan kemajuan jaman.
8. Partisipasi Desa Adat terhadap Pembangunan Bangsa :

- a. adanya rencana kerja jangka pendek dan jangka panjang;
  - b. adanya sistim administrasi berupa buku agenda, buku tamu, buku inventaris, perpustakaan, papan nama, statistik, peta Wilayah Desa Adat, buku Kas, buku pembantu dan administrasi lainnya.
9. Adanya sengketa-sengketa adat dalam Desa Adat bersangkutan serta penyelesaian sengketa-sengketa.
  10. Pandangan/partisipasi Sekaa Teruna Teruni terhadap Desa Adatnya sendiri.
  11. Sistim perkawinannya endogen atau eksogen.
  12. Keanggotaan Banjar dan Desa Adat.
  13. Adanya kreativitas warga Desa Adat di bidang Seni budaya seperti Seni tabuh dan Seni tari, Seni pahat, Seni lukis, Seni kerajinan (anyam-anyaman keramik), Seni rias (hiasan penjor, hiasan-hiasan dalam banten) dan Seni lain-lainnya.

### **III. Unsur Palemahan**

Setiap Desa Adat mempunyai Palemahan atau Wilayah dengan batas-batas nyata, namun ada juga beberapa Desa Adat yang beberapa Palemahannya selak-seluk misalnya : ada satu atau beberapa Banjar pada Wilayah Desa Adat A menjadi anggota Desa Adat di Wilayah Desa Adat B. Hal itu tentu mempunyai latar belakang sejarah tersendiri sebagai suatu contoh pegangan umum dalam perlombaan Desa Adat di Bali, perlu diperhatikan hal-hal yang bersifat umum saja. Oleh karena itu terdapat unsur Palemahan Desa Adat ada beberapa hal yang menjadi sasaran penilaian yaitu :

1. Batas Palemahan Desa Adat secara jelas.
2. Letak Kahyangan Desa dan Setra menurut Tri Mandala (letak setra di bagian hilir).
3. Batas Palemahan Banjar secara jelas.
4. Struktur pola menetap anggota Kerama Desa Adat menurut ketentuan :
  - a. Tri Angga (Sanggha, Natah, Lebu).
  - b. Hastabhumi (tata letak pekarangan perumahan).
5. Keserasian lingkungan.
6. Kelestarian lingkungan.
7. Kebersihan lingkungan.

### **Pembinaan dan Penilaian**

#### **A. Pembinaan.**

Tim Pembina membagi diri menjadi tigabidang : Bidang Parhyangan, Bidang Pawongan dan Bidang Palemahan.

#### **B. Penilaian.**

- a. Obyek yang dinilai adalah kelengkapan pelaksanaan unsur Tri Hita Karana dan menilainya dari segi kuantitas dan kualitas. Penilaian dilakukan dengan memberi nilai 60 (enam puluh) sampai 100 (seratus) atas masalah-masalah yang dinilai.
- b. Cara menilai dilakukan dengan interviu/tatap muka dan peninjauan lapangan.
- c. Penilaian sebagai penjabaran dari unsur-unsur Tri Hita Karana adalah sebagai berikut :

#### **I. Unsur Parhyangan.**

1. Adanya Kahyangan Desa Adat.
  - a. ada/tidaknya Kahyangan yang diempon oleh Desa Adat.
  - b. keberadaan Kahyangan-kahyangan lain di Wilayah Desa Adat.
2. Keberadaan Pelinggih, termasuk keindahan tata lingkungannya.
  - a. perawatan fisik tempat suci.
  - b. penataan keasrian tempat suci.
  - c. adanya kelengkapan sarana upacara upakara.
3. Adanya Parhyangan di masing-masing rumah tangga/Banjar/Pasar.
  - a. ada/tidaknya Parhyangan tersebut.
  - b. terpelihara/tidaknya Parhyangan tersebut.
4. Sistim penanganan Kahyangan Desa.
  - a. tata cara pelaksanaan upacara yang bersifat rutin dan khusus di Kahyangan Desa.
  - b. sumber dana untuk pelaksanaan upacara Yadnya.
5. Keberadaan Seni Sakral.
  - a. ada/tidaknya seni sakral yang dinilai.
  - b. upaya-upaya kelestarian dan pengembangan seni sakral.
6. Peranan dan fungsi Sekaa Teruna Teruni dalam mendukung kegiatan keagamaan.
  - a. dalam kegiatan keagamaan apa saja Sekaa Teruna Teruni dilibatkan.
  - b. kegiatan-kegiatan Sekaa Teruna Teruni yang ber-kaitan dengan menunjang pelaksanaan ke-agamaan.
7. Pelaksanaan Tri Sandhya dan Tata Persembahyangan.
  - a. memasyarakat/tidaknya Puja Tri Sandhya tersebut.
  - b. tata cara pelaksanaan Tri Sandhya dan Persembahyangan.
  - c. kelengkapan sarana dalam persembahyangan.
8. Tata pengaturan pelaksanaan Yadnya.

- a. tertib/tidaknya hal tersebut.
  - b. peranan pimpinan upacara dalam pelaksanaannya.
9. Usaha-usaha mendalami ajaran agama.
- a. ada/tidaknya pesantian-pesantian.
  - b. ada/tidaknya penyuluhan-penyuluhan agama dan adat.
10. Usaha-usaha pelestarian kesucian Pura.
- a. upaya pengamanan.
  - b. upaya melestarikan kesucian Pura.

## **II. Unsur Pawongan**

1. Bagaimana sifat mental perilaku dan watak warga Desa Adat itu (sopan, ramah, halus, sadis, kasar, mudah tersinggung, dan sebagainya).
2. Apakah ada kelompok sosial tradisional dalam Desa Adat itu seperti Sekaa Teruna Teruni dan Sekaa Kidung, Sekaa pesantian, Sekaa numbeg, Sekaa memula, Sekaa manyi dan lainnya.
1. Apakah Awig-awig Desa/Banjar tertulis/tidak.
3. Pada waktu sangkepan Banjar, yang bermula dari pesuaran kulkul, pasang jangi, nyacah, ngantebin cane, berbahasa Bali Singgih (lumrah), pakaian ada pt madya.
5. Susunan perangkat Desa Adatnya, apakah masih memakai sistim tradisional atau berubah.
6. Bagaimana mengenai asas suka-duka dan sistim gotong royong, di Desa Adat itu ? (kuat, lemah, pudar tidak ada).
7. Bagaimana keadaan adat istiadat dan simenya apakah masih tetap utuh atau berubah ? (tetap utuh, menyesuaikan dengan jaman, berubah sama sekali, lengkap).
8. Bagaimana partisipasinya terhadap Pembangunan Bangsa.
  - a. adanya rencana kerjajangka pendek dan panjang.
  - b. adanya sistim administrasi berupa buku agenda, buku tamu, buku inventaris, perpustakaan, papan nama, peta wilayah Desa Adat, statistik, buku kas, buku pembantu dan administrasi lainnya.
9. Apakah ada sengketa Adat di Desa itu pada waktu sebelum perlombaan dan pada saat perlombaan, kalau ada berapa banyaknya, bagaimana penyelesaiannya.
10. Pandangan/partisipasi Sekaa Teruna Teruni terhadap Desa Adatnya sendiri ? (acuh tak acuh, mencela, mendukung untuk dilestarikan dan penyesuaiannya menurut jaman).
11. Apakah sistim perkawinannya endogen (tertutup) atau exsogen (terbuka).

12. Bagaimana sistim keanggotaan Banjar/Desa Adatnya (kaku, luwes, tidak tertib) ?
13. Bagaimana daya kreativitas warga Desa Adatnya di bidang seni budaya seperti Seni tabuh, Seni pahat, Seni lukis, Seni kerajinan dan Seni lainnya.

### **III. Unsur Palemahan**

1. Adakah batas-batas yang tegas/pasti tentang Wilayah Desa Adat itu ?
2. Bagaimana tata letak Kahyangan Tiga di Desa Adat itu (Semestinya Pura Puseh terletak di hulu Desa, Pura Desa terletak di tengah-tengah Desa dan Pura Dalem terletak di hilir Desa).
3. Adakah batas-batas yang jelas tentang Wilayah Banjar ?
4. Apakah pola menetap anggota Krama Desa Adat memenuhi ketentuan hasta bhumi seperti : tidak ada pekarangan tumbak rurung, tidak ada karang kebebeng, tidak ada karang kalebon amuk, tidak ada karang pumahan ngaluanin Pura tanpa batas rurung atau tanah kosong dan sebagainya.
5. Apakah pengaturan pekarangan rumah telah menurut ketentuan Tri Angga yaitu utama angga untuk tempat suci, madya angga untuk Pawongan dan nista angga untuk lebu dan teba.
6. Bagaimana keserasian dan keasrian (keindahan) lingkungan (lingkungan desa, banjar dan perumahan).
7. Bagaimanakelestarian (penghijauan dan pertamanan) lingkungan (lingkungan desa, banjar dan perumahan).
8. Bagaimana kebersihan lingkungan (lingkungan desa, banjar dan perumahan).
9. Bagaimana peran serta krama Desa Adat di bidang kebersihan, penghijauan dan keserasian.

### **EVALUASI**

Tim penilai membagi tugasnya menjadi 3 (tiga) bidang yaitu bidang Parhyangan, bidang Pawongan dan bidang Palemahan dengan bobot Parhyangan 30%, Pawongan 40% dan Palemahan 30%, dengan cara penilaian adalah sebagai berikut :

1. Bidang Parhyangan.
  - a. Nilai Parhyangan terdiri dari 10 butir yang masing-masing diberi nilai berkisar terendah 60 (enam puluh) tertinggi 100 (seratus).
  - b. Nilai tersebut oleh para anggota Tim dijumlahkan lalu dibagi 10, sehingga diperoleh angka berkisar 61 - 100.
  - c. Selanjutnya nilai masing-masing anggota Tim dijumlahkan lalu dibagi banyaknya penilai sehingga diperoleh angka rata-rata.
  - d. Angka rata-rata tersebut dibagi 100 dikalikan bobotnya 30 sehingga diperoleh angka untuk Parhyangan.
2. Bidang Pawongan.

- a. Nilai untuk Pawongan terdiri dari 13 butir, yang masing-masing diberi nilai berkisar terendah 60 (enam puluh) tertinggi 100 (seratus).
  - b. Nilai tersebut oleh para anggota Tim Penilai dijumlahkan lalu dibagi 13, sehingga diperoleh angka berkisar 61 - 100.
  - c. Selanjutnya nilai masing-masing anggota Tim dijumlahkan lalu dibagi banyaknya penilai sehingga diperoleh angka rata-rata.
  - d. Angka rata-rata tersebut dibagi 100 dikalikan bobotnya 40 sehingga diperoleh angka untuk Pawongan.
3. Bidang Palemahan
- a. Nilai unsur Palemahan terdiri dari 9 butir, yang masing-masing diberi nilai berkisar terendah 60 (enam puluh) tertinggi 100 (seratus).
  - b. Nilai tersebut oleh para anggota Tim Penilai dijumlahkan lalu dibagi 9, sehingga diperoleh angka berkisar 61 - 100.
  - c. Selanjutnya nilai masing-masing anggota Tim dijumlahkan lalu dibagi banyaknya penilai sehingga diperoleh angka rata-rata.
  - d. Angka rata-rata tersebut dibagi 100 dikalikan bobotnya 30 sehingga diperoleh angka untuk Palemahan.

Untuk memperoleh nilai akhir, angka Parhyangan, Pawongan, Palemahan dijumlahkan, maka diperoleh nilai Desa Adat yang bersangkutan.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

**LAMPIRAN II KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 8 DESEMBER 1992 NOMOR 720 TAHUN 1992 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN LOMBA SUBAK PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**PEDOMAN PENILAIAN LOMBA SUBAK**

**I. Unsur yang dinilai**

Penilaian didasarkan atas kelengkapan dan kesempumaan penterapan falsafah Tri Hita Karana dalam subak yang meliputi unsur Parhyangan, Pawongan dan unsur Palemahan.

Adapun unsur-unsur yang dinilai untuk Subak adalah sebagai berikut :

- | <b>1. Unsur Parhyangan</b>  | <b>Nilai</b>                 |
|---|------------------------------|
| <b>1.1. Prasarana dan Sarana Pura</b>   |                              |
| (1) Tempat pemujaan bagi krama Subak/para petani :                                |                              |
| a. dilakukan di areal persawahan, rumah tangga masing-masing dan Pura-pura Subak; | A                            |
| b. dilakukan di areal persawahan dan Pura-pura Subak saja;                        | B                            |
| c. hanya dilakukan di areal persawahan masing-masing.                             | C                            |
| (2) Pura yang menj adi penyungsungan krama Subak meliputi :                       |                              |
| a. pura Ulun Empelan/Ulun Subak (Bedugul), Ulun Suwi;                             | A                            |
| b. Pura-pura di areal Subak itu saja;   | B                            |
| c. tidak a dan b tersebut di atas.  | C                            |
| (3) Keadaan Pura :  |                              |
| a. terpelihara dengan baik/rutin;   | A                            |
| b. terpelihara hanya pada waktu piodalan saja;                                    | B                            |
| c. krama Subak kurang aktif dan hanya diurus oleh Prajuru saja.                   | C                            |
| (4) Perbaikan atau pemeliharaan Pura :  |                              |
| a. Prajuru dan seluruh Krama Subak;   | menjadi tanggung jawab A     |
| b. beban krama Subak saja;  | semua biaya menjadi B        |
| c. segala sesuatunya menjadi beban Prajuru saja.                                  | C                            |
| (5) Persiapan dan kelengkapan Upacara :   |                              |
| a. rutin/sarin tahun;   | dipersiapkan secara A        |
| b. upacara.   | dipersiapkan/iuran setelah B |
| (6) Bahan perwujudan Dewi Sri/Dewa Nini :   |                              |
| a. sawah pengalapan sesuai ketentuan sastra agama;                                | mengambil dari petak A       |
| b. pengalapan tanpa berpedoman pada sastra agama;                                 | diambil dari petak sawah B   |
| c. diambil dari petak sawah sembarangan.  | C                            |

## **1.2. Pelaksanaan Upacara Agama.**

- (7) Penentuan padewasan mulai bercocok tanam :
- sastra agama (Dharma Pemaculan + Sri Purana Tatwa) dan tatengger tajeging bintang tenggala serta bintang Kartika sudah condong ke Barat; A
  - Prajuru Subak secara tradisional (Kuna dan Loka Dresta); B
  - ditentukan oleh Krama Subak sendiri-sendiri. C
- (8) Upacara yang dilaksanakan pada awal tanam meliputi :
- Upacara mendak toya, ngandeg (mulai bekerja), Amuluku (mulai membajak), Ngurit dan upacara nandur padi; A
  - Upacara mendak toya, ngurit dan upacara nandur saja; B
  - hanya upacara nandur saja (nacep sanggar catu). C
- (9) Upacara yang dilaksanakan selama masa pemeliharaan padi di sawah :
- upacara ngerainin padi, ngiseh, Mabiya kukung (ngusaba) dan Ngerasakin; A
  - diprioritaskan pada upacara Mabiya kukung (Ngusaba) dan Ngerasakin saja; B
  - upacara sekehendak Krama Subak masing-masing; C
- (10) Upacara yang dilaksanakan pada waktu panen :
- diawali dengan Caru Manyi lalu membuat Dewa Nini (Nyangket); A
  - cukup dengan upacara nyangket saja; B
  - cukup ngaturang canang dan lain-lain tanpa membuat Dewa Nini. C
- (11) Upacara Pasca Panen :
- upacara Mendak Dewa Nini, Mantenin padi, Nedunang padi dan Ngodalin pulu/Lumbung; A
  - upacara Mantenin padi dan Ngodalin pulu/Lumbung; B
  - hanya upacara Mantenin padi saja. C
- (12) Pelaksanaan Upacara khusus :
- dilaksanakan untuk mengembalikan keseimbangan magis dan kosmis yang terganggu (orang ngamuk, senggama di sawah/

- tempat suci Subak, nyapuh pundukan dan lain-lain; A
- b. dilaksanakan bila ada petunjuk resmi dari Prajuru/ yang berwenang; B
- c. tidak melaksanakan upacara kendatipun terjadi musibah/ perubahan struktur. C
- (13) Pelaksanaan Upacara bersama Krama Subak :
- a. dilaksanakan secara lengkap seperti : Mendak toya, Ngusaba Nini, Nangluk merana, Piodalan di Pura Subak dan lain-lain; A
- b. dilaksanakan pokok-pokok saja seperti Ngusaba Nini dan Nangluk merana; B
- c. dilaksanakan seperlunya dan oleh sebagian kecil Krama Subak. C
- (14) Pelaksanaan Persembahyangan dalam Upacara bersama :
- a. dilaksanakan menurut petunjuk pedoman sembahyang, antara lain : Dharma Wacana, Tri Sandhya bersama, Panca Sembah, matirta dan mabija; A
- b. dilaksanakan sebagian saja dari pedoman Sembahyang; B
- c. dilaksanakan hanya berdasarkan dresta setempat. C

### 1.3. Pemahaman makna dan aktivitas pelaksanaan Upacara.

- (15) Pelengkap sarana tradisional secara spiritual untuk meningkatkan produksi pertanian di-usahakan melalui :
- a. pemasangan sunari, pindekan, ketuklak, kepuakan, penakut dan lain-lain; A
- b. pemasangan sebagian kecil saja terutama sarana pada waktu padi mulai berbuah; B
- c. sama sekali tidak menggunakan sarana tradisional diatas dan diganti dengan sarana modern yang mengandung unsur kimiawi. C
- (16) Aktivitas Krama Subak terhadap pelaksanaan Upacara Agama :
- a. kompak, spontan, bergairah dan semarak;
- b. kompak dan meriah setelah diberi arahan; A
- c. kurang kompak dan atau hanya dilakukan oleh sebagian atau oleh orang-orang tertentu saja. B  
C
- (17) Usaha Krama Subak untuk mendalami ajaran agama yang berhubungan dengan kehidupan agraris :
- a. pembinaan ke dalam dan keluar seperti mengadakan Dharma Wacana, Dharma Tula, Studi kepustakaan serta mengadakan kerja sama dengan instansi/ lembaga terkait; A
- b. bersifat menerima dari program penyuluhan

- yang telah ditetapkan; B
- c. menerima warisan secara gugon tuwon. C
- (18) Peran serta Teruna-teruni :
- a. terorganisasi dengan baik serta berperan secara aktif pada setiap upacara; .A
- b. terorganisir namun kurang aktif; B
- c. kurang terorganisir dan tidak aktif. C
- (19) Pemanfaatan hasil panen pada penghormatan kepada Dewi Sri :
- a. hasil panen sebagai lumbung keluarga dengan upacara sesuai petunjuk sastra; A
- b. hasil panen sebagai lumbung keluarga tanpa upacara tertentu untuk itu; B
- c. hasil panen langsung dijual bebas. C
- (20) Daya kreativitas Krama Subak di bidang Seni Budaya :
- a. ada Seni mekidung, Mekekawin/Mebebasan, Seni tari, Seni tabuh dan Seni rias; A
- b. ada 4 (empat) dari tersebut di atas; B
- c. ada 3 (tiga) dari tersebut di atas. C

## 2. Unsur Pawongan

Adapun unsur Pawongan yang dinilai/yang mendapat Penilaian adalah hal-hal sebagai berikut :

### 2.1. Organisasi meliputi :

- 2.1.1. Kelengkapan perangkat organisasi Subak :
- a. ada dan lengkap meliputi Krama, dan Awig-awig;
- b. ada sebagian dari pada tersebut di atas;
- c. ada salah satu dari pada tersebut di atas.
- 2.1.2. Struktur Organisasi
- a. ada yang lengkap;
- b. ada tidak lengkap;
- c. ada sebagian kecil.

### 2.2. Kelengkapan Sarana Fisik Organisasi :

- 2.2.1. Kelengkapan Bale Subak :
- a. ada dan lengkap meliputi Kahyangan, tempat rapat, lumbung dan kulkul;
- b. ada 4 (empat) dari tersebut di atas; B
- c. ada 3 (tiga) dari tersebut di atas. C
- 2.2.2. Kelengkapan buku-buku Organisasi :
- a. ada dan lengkap meliputi buku-buku, awig-awig, monografi, buku tamu, buku inventaris, buku catatan anggota, buku kas umum, agenda, notulen, tindak lanjut;

- A
- b. ada 6 (enam) dari tersebut di atas; B
  - c. ada 3 (tiga) dari tersebut di atas. C
- 2.2.3. Pengerjaan buku tersebut dilaksanakan dengan :
- a. baik; A
  - b. kurang baik; B
  - c. tidak baik. C
- 2.2.4. Adanya papan nama Subak :
- a. ada dan lengkap meliputi papan nama, papan skema organisasi, papan pengumuman/informasi, ada statistik luas areal, produksi, papan data Subak; A
  - b. ada 4 (empat) dari tersebut di atas; B
  - c. ada 2 (dua) dari tersebut di atas. C
- 2.3. Peraturan Organisasi :

- 2.3.1. Cara penyusunan Awig-awig :
- a. dengan musyawarah; A
  - b. dengan keputusan Panitia dan disampaikan kepada Krama Subak untuk disahkan ; B
  - c. dengan keputusan Panitia dan disampaikan begitu saja. C

- 2.3.2. Pemahaman Materi Awig-awig :
- a. jumlah Krama yang memahami Awig-awig lebih dari 60%; A
  - b. jumlah Krama memahami Awig-awig 30-60%; B
  - c. kurang dari 30%. C

- 2.3.3. Pelanggaran terhadap Awig-awig :
- a. tidak pernah terjadi; A
  - b. jarang terjadi; B
  - c. sering terjadi. C

- 2.3.4. Penterapan Sanksi :
- a. ada dan tegas; A
  - b. ada dan tidak tegas; B
  - c. tidak ada. C

- 2.3.5. Sengketa-sengketa antara Krama Subak :
- a. tidak pernah ada; A
  - b. jarang terjadi; B
  - c. sering terjadi. C

## **2.4. Management dan Mantapnya Organisasi :**

- 2.4.1. Pembuatan rencana kerja :
- a. membuat rencana kerja secara tertulis untuk jangka pendek termasuk RDK (Rencana Definitif Kelompok), RDKK (Rencana Definitif Kegiatan Kelompok) jangka panjang; A

- b. membuat rencana kerja secara tertulis untuk jangka pendek saja; B
  - c. membuat rencana kerja secara tidak tertulis. C
- 2.4.2. Pelaksanaan rencana kerja :
- a. dapat dilaksanakan seluruhnya; A
  - b. dapat dilaksanakan sebagian saja; B
  - c. dapat dilaksanakan sebagian kecil saja. C
- 2.4.3. Pelaksanaan Rapat (Sangkepan) :
- a. ada suara kentongan/kulkul, janji, pakaian Adat Madya, absen, cane, bahasa Bali halus/lumrah, agenda rapat dan notulen; A
  - b. ada 6 (enam) dari tersebut di atas; B
  - c. ada 4 (empat) dari tersebut di atas. C

## 2.5. Kegotong-royongan :

- 2.5.1. Kegotong-royongan untuk kepentingan Subak :
- a. gotong-royong untuk kepentingan Subak dalam 2 MT (Musim Tanam);
  - b. gotong-royong untuk kepentingan Subak dalam 1 MT (Musim Tanam);
  - c. gotong-royong untuk kepentingan Subak kurang dalam 1 MT (Musim Tanam).
- 2.5.2. Kegiatan gotong-royong untuk kepentingan Umum :
- a. gotong-royong untuk kepentingan umum ada dalam satu tahun; A
  - b. gotong-royong untuk kepentingan umum dalam enam bulan; B
  - c. gotong-royong untuk kepentingan umum kurang dari enam bulan. C
- 2.5.3. Kehadiran anggota Subak dalam gotong-royong :
- a. lebih besar 75%; A
  - b. 50-74% B
  - c. 25-49% C

## 2.6. Bidang Keuangan :

- 2.6.1. Usaha penggalan dana Organisasi :
- a. ada dari iuran anggota dan usaha bersama; A
  - b. ada dari iuran anggota saja; B
  - c. ada dari usaha bersama. C
- 2.6.2. Buku inventaris kekayaan barang bergerak/tidak bergerak :
- a. ada tertib, teratur dan rapi; A
  - b. ada tertib, teratur dan tidak rapi; B
  - c. ada tidak tertib, tidak teratur dan tidak rapi. C
- 2.6.3. Pemanfaatan dana Organisasi :
- a. ada dipakai untuk kepentingan anggota dan organisasi; A
  - b. ada dipinjamkan untuk kepentingan



## 2.7. Bidang Koprasi :

- 2.7.1. Penyuluhan Koprasi oleh petugas dibuktikan dengan catatan isi penyuluhan :
- sebulan sekali; A
  - dalam setahun 4 kali sampai 6 kali; B
  - dalam setahun 1 kali sampai 3 kali. C
- 2.7.2. Jumlah anggota Subak yang menjadi anggota KUD :
- 91 - 100%; A
  - 51 - 90%; B
  - 26 - 50%. C
- 2.7.3. Jumlah anggota Subak yang duduk dalam KUD, sebagai pengurus, badan pemeriksa, badan pembina dan pelindung :
- lengkap (memenuhi ketentuan : ada pengurus, badan pemeriksa, pembina dan pelindung);
  - kurang memenuhi ketentuan dari 3 unsur tersebut di atas;
  - tidak ada terpenuhi dari 3 unsur tersebut di atas.
- 2.7.4. Jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib anggota Subak sebagai anggota K U D :
- simpanan pokok dan simpanan wajib memenuhi ketentuan (lunas);
  - simpanan pokok dan simpanan wajib ada tunggakan 30 - 50%;
  - simpanan pokok dan simpanan wajib ada tunggakan > 50%.
- 2.7.5. Perlunasan kredit Usaha Tani :
- 0 - 10% menunggak;
  - 11 - 30% menunggak;
  - > 30% menunggak.
- 2.7.6. Pemanfaatan jasa pelayanan KUD oleh anggota Subak :
- pemanfaatannya 15% ke atas dari volume usaha; A
  - pemanfaatannya 6 -14% dari volume usaha; B
  - pemanfaatannya 2 - 5% dari volume usaha. C
- 2.7.7. Kerja sama kegiatan usaha (penjualan produksi anggota) Subak kepada KUD dan kegiatan sosial bersama :
- rata-rata sebulan 4 kali lebih; A
  - rata-rata sebulan 2-3 kali; B
  - rata-rata sebulan 1-2 kali. C
- 2.7.8. Keberadaan T P K (Tempat Pelayanan Koperasi) pada Subak :
- mempunyai TPK yang menjual Saprodi, Unit Simpan Pinjam keperluan lain dari anggota Subak; A
  - mempunyai TPK hanya menjual Saprodi saja atau Unit Usaha Simpan Pinjam saja atau lainnya (satu jenis); B

- c. belum mempunyai TPK. C
- 2.7.9. Adanya usaha untuk melembagakan keterpaduan anggota Subak dengan KUD :
  - a. keterkaitan antara Subak dengan KUD sudah ada pengaturan dalam peraturan (secara tertulis); A
  - b. merupakan kesepakatan bersama saja (belum tertulis); B
  - c. belum ada. C
- 2.8. Daya Serap Informasi (Penerangan) :
  - 2.8.1. Penerimaan informasi Pembangunan :
    - a. bermacam-macam meliputi : pertanian, penerangan, perikanan, perkebunan, peternakan, kemasyarakatan, sosial budaya dan lain-lainnya; A
    - b. sebagian dari di atas; B
    - c. salah satu di atas. C
  - 2.8.2. Penerimaan informasi lewat radio, televisi, koran dan pasar :
    - a. krama Subak aktif menerima informasi melalui radio, televisi, koran dan pasar; A
    - b. krama Subak aktif menerima informasi sebagian dari tersebut di atas; B
    - c. krama Subak aktif menerima informasi salah satu dari tersebut di atas. C
  - 2.8.3. Penerimaan informasi melalui kursus :
    - a. > 10 kali dalam 1 MT; A
    - b. 5 - 9 kali dalam 1 MT; B
    - c. 1 - 4 kali dalam 1 MT. C
  - 2.8.4. Adanya Klompencapir kalau ada :
    - a. berfungsi; A
    - b. tidak berfungsi. C
  - 2.8.5. Pelaksanaan dari informasi yang diperoleh :
    - a. > 40% dapat dilaksanakan; A
    - b. 20 - 40% dapat dilaksanakan; B
    - c. 0 - 20% dapat dilaksanakan. C
  - 2.8.6. Penyampaian informasi oleh Kelian Subak :
    - a. secara lisan dan tertulis dengan mengumpulkan anggota; A
    - b. secara lisan kalau bertemu dengan anggota; B
    - c. sama sekali tidak disampaikan kepada anggota. C
  - 2.8.7. Penyampaian informasi oleh petugas Pemerintah :
    - a. ada beberapa kali; A
    - b. tidak ada. C

### **3. Unsur Palemahan**

Adapun unsur Palemahan yang dinilai/yang mendapat penilaian adalah hal-hal sebagai berikut :

#### **3.1. Pengairan/Irigasi.**

- 3.1.1. Membangun (Utpati) :
- semua jaringan irigasi beserta fasilitasnya, dibangun dan dibiayai oleh Subak;
  - banyak jaringan irigasi beserta fasilitasnya, dibangun oleh Subak mendapat bantuan biaya atau bahan dari Pemerintah; B
  - hanya bangunan utama yang besar, dibangun oleh Pemerintah, jaringan selanjutnya dibangun dan dibiayai Subak. C
- 3.1.2. Sifat bangunan :
- semua bangunan Subak, sudah permanent, kokoh, kuat, baik, dimanfaatkan sesuai kegunaannya, tak ada tambahan atau pengurangan oleh krama Subak; A
  - semua bangunan penting seperti bendung, pembilas, bangunan bagi, bangunan terjun, syphon, talang, urung-urung, telah permanent; B
  - banyak bangunan penting telah permanent. C
- 3.1.3. Peta Subak/Jaringan Irigasi :
- ada peta Subak, menginterpretasikan Tri Hita Karama, jaringan irigasi, seperti bendung, intake (sadap-utama), kantong lumpur, pembilas, bangunan bagi, pelimpah samping, talang, syphon, urung-urung, bangunan terjun, saluran dan bangunan lainnya, lengkap dengan lambang bangunan-bangunan, disertai perincian pemilikan sawah setiap petani, sesuai banjar klasiran, dalam Munduk, Tempek, Arahana, kejuron atau kepekasehan, juga dilengkapi lagi dengan bagan/skema irigasi, menunjukkan bangunan dalam saluran, luas dan nama Wilayah yang diairi, jumlah petani dan bagian airnya; A
  - bila tak dipenuhi seperti diatas, hanya ada peta sederhana yang menginterpretasikan Subak dengan tata airnya serta bagan/skema, tak dilengkapi perincian detail (rincikan), atau dinyatakan tidak lengkap; B
  - hanya ada peta yang menginterpretasikan Subak sesuai di atas. C
- 3.1.4. Rencana Tata Tanam dan pembagian air :
- bila waktu tanam dan rencana pembagian air didasari kesepakatan Subak dan Pemerintah; A
  - bila rencana turun ke sawah dan rencana pembagian air mengikuti padewasan/ala ayuning sasih, wuku, dina, keadaan air, luas sawah, dengan ciri-ciri, tanaman tidak terserang hama dan kekurangan atau kelebihan air; B
  - bila waktu tanam dan rencana pembagian air tak sesuai

perhitungan ayuning sasih, suku, dina, air tersedia dan loka dresta atau loka tah dan luas sawah yang diairi, terdapat ciri-ciri tanaman kekurangan atau kelebihan air, tanaman terserang hama, biarpun sedikit. C

3.1.5. Pembagian dan pemanfaatan air :

a. pembagian air untuk mengairi sawah anggota Subak jelas dan pasti sesuai yang diberikan Pekaseh, dan menimbulkan kesentosaan; A

b. kalau dijumpai ada pembagian air anggota Subak tak sesuai keperluan, luas sawah dan jumlah bibit, terbukti pada suatu lokasi, ada upaya memperoleh air tambahan untuk mengairi sawahnya, tanpa seijin Pekaseh; B

c. bila dijumpai banyak pembagian air, sulit melakukan pengaturan, disebabkan, ambang yang sempit, tak dilengkapi fasilitas PENGA atau PAYAL, menyebabkan adanya upaya memperoleh air tambahan, merusak pembagian air atau galengan. C

3.1.6. Memelihara jaringan irigasi :

a. semua bangunan Subak, nampak serasi dengan lingkungan kokoh, kuat dan sudah berumur lama, tak nampak gejala bocor, gugur, pecah, retak, sebagian lepas, oleh karena anggota Subak rajin memeliharanya sehingga air sampai ke pekarangan tanaman yang memerlukan;

b. banyak dari bangunan subak, kurang serasi kurang baik dipandang dan terdapat saluran atau bangunan pembagian air yang gugur, bocor, disebabkan anggota Subak kurang memperhatikan pemeliharaan dan mengorganisir/mengatur anggotanya;

c. bila ada bangunan Subak yang rusak, apalagi menyebabkan adanya kebocoran, air dalam saluran melimpah, oleh karena anggota Subak kurang perhatian, kurang dalam pengabdian melaksanakan ke- wajiban sebagai anggota Subak.

3.1.7. Rehabilitas, peningkatan dan merubah bangunan :

a. bila terdapat bangunan rusak berat, upaya perbaikan dilakukan dengan segera dan mutunya ditingkatkan, sehingga kegunaannya bertambah atau tak cepat rusak kembali;

b. bila ada bangunan rusak berat, segera direhabilitasi;

c. seperti di atas, upaya perbaikan relative lama.

3.1.8. Rekayasa atau program meningkatkan pembangunan :

a. ada angan-angan dan rencana meningkatkan pembangunan jaringan irigasi Subak, dikerjakan dan dibiayai oleh Subak dan sudah disetujui dalam paruman Subak;

- b. seperti di atas, dengan secope di sebelah hulu TEMUKU PENYACAH sampai EMPELAN;
- c. seperti di atas dengan secope, dihulu TEMUKU TEMPEK/MUNDUK/DAHA NAN/ARAHAN atau BANJARAN.

### 3.2. Usaha bercocok tanam/peningkatan produksi

- 3.2.1. Penggunaan benih unggul :
  - a. penggunaan VUTW bersertifikat; A
  - b. penggunaan VUTW / TUB; B
  - c. penggunaan bibit lokal. C
- 3.2.2. Penggunaan pupuk buatan dan pupuk pengatur tumbuh :
  - a. penggunaan sesuai dengan rekomendasi; A
  - b. penggunaan dibawah rekomendasi; B
  - c. tidak memakai pupuk. C
- 3.2.3. Penerapan pola tanam :
  - a. tanam serempak, ada penggiliran dengan palawija; A
  - b. tanam padi diselingi dengan bero (kosong); B
  - c. tidak tertib/tolok sumur. C
- 3.2.4. Pengamanan produksi :
  - a. pengamatan dan pembrantasan hama penyakit oleh petani; A
  - b. pengamatan dan pembrantasan hama penyakit oleh petugas; B
  - c. tidak ada pengamatan atau pembrantasan. C
- 3.2.5. Produktivitas lahan :
  - a. produksi musim tanam terakhir di atas 10 ton/ha; A
  - b. produksi antara 5 - 10 ton/ha; B
  - c. produksi dibawah 5 ton/ha. C
- 3.2.6. Pelaksanaan panen dan sesudah panen :
  - a. pelaksanaan sesuai dengan anjuran; A
  - b. pelaksanaan mendekati anjuran; B
  - c. pelaksanaan menyebabkan banyak kehilangan hasil. C
- 3.2.7. Pelaksanaan sistim kerja latihan dan kunjungan :
  - a. petani hadir 80% - 100% padasetiap pertemuan dengan PPL; A
  - b. petani hadir 50% - 80%; B
  - c. kehadiran petani < 50%. C

### 3.3.Usaha Perikanan

- 3.3.1. Pemeliharaan ikan di sawah dan saluran irigasi :
  - a. mina padi, saluran irigasi, penyelang; A
  - b. salah satu kegiatan di atas; B
  - c. ada rencana pemeliharaan ikan. C

- 3.3.2. Pemeliharaan ikan di kolam dan pembenihan ikan :
- kolam air deras, kolam air tenang, kolam pembenihan ikan; A
  - salah satu kegiatan di atas; B
  - ada rencana kegiatan pemeliharaan ikan. C
- 3.3.3. Apakah ada peraturan Subak dalam rangka pemeliharaan ikan :
- ada awig-awig tertulis dan diterapkan dengan baik; A
  - ada awig-awig tidak tertulis tetapi diterapkan dengan baik; B
  - tidak ada awig-awig tertulis tetapi telah ada rencana membuat awig-awig. C

### 3.4. Usaha Peternakan

- 3.4.1. Pemanfaatan potensi ternak :
- pemanfaatan potensi ternak dengan jumlah sesuai dengan daya dukung wilayah; A
  - pemanfaatan potensi ternak dengan jumlah yang tidak sesuai dengan daya dukung wilayah; B
  - tidak memanfaatkan potensi ternak. C
- 3.4.2. Pemanfaatan pematang sawah (jalan, telajakan, dan lain-lain) untuk ditanami hijauan makanan ternak :
- dimanfaatkan sepenuhnya; A
  - kurang dimanfaatkan; B
  - tidak dimanfaatkan. C
- 3.4.3. Pemanfaatan limbah pertanian untuk ternak (sapi, itik) :
- dimanfaatkan sepenuhnya; A
  - kurang dimanfaatkan; B
  - tidak dimanfaatkan. C
- 3.4.4. Pemanfaatan kotoran ternak :
- dimanfaatkan sepenuhnya dengan baik; A
  - kurang dimanfaatkan; B
  - tidak dimanfaatkan. C
- 3.4.5. Penerapan/pengetahuan teknis beternak :
- baik/memenuhi syarat; A
  - sedang/cukup memenuhi syarat; B
  - kurang memenuhi syarat. C
- 3.4.6. Adanya bagian/seksi urusan ternak :
- ada dan aktif; A
  - ada tetapi kurang aktif; B
  - tidak ada. C

## II. Yang Menilai.

Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Tingkat Propinsi yang terdiri dari unsur-unsur :

- Kanwil Agama Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
- Parisada Hindu Dharma Propinsi Bali.
- Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

4. Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali.
5. Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali.
6. Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
7. Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali.
8. Kanwil Penerangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
9. Kanwil Koperasi Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
11. Dinas PU Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
12. Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
13. Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
14. Biro Bangda Setwilda Tingkat I Bali.

### III. Cara Menilai.

Tim penilai membagi tugasnya menjadi 3 bidang yakni bidang Parhyangan, bidang Pawongan dan bidang Palemahan dengan bobot Parhyangan 30, Pawongan 40 dan Palemahan 30. Untuk Subak cara menilainya adalah sebagai berikut :

1. Bidang Parhyangan :
  - a. penilaian unsur Parhyangan terdiri dari 20 butir yang masing-masing diberi nilai berkisar terendah nilai 61, tertinggi 90 dimana nilai A = 81-90  
B = 71-80 C = 61-70;
  - b. nilai-nilai itu oleh para anggota Tim Penilai menjumlahkannya lalu dibagi 20 sehingga diperoleh angka berkisar antara 61 - 90;
  - c. selanjutnya nilai masing-masing anggota Tim dijumlahkan lalu dirata-ratakan (dibagi banyaknya penilai);
  - d. selanjutnya nilai tersebut dibagi 100 dikalikan bobotnya 30 diperoleh angka (nilai) untuk Parhyangan.
2. Bidang Pawongan :
  - a. penilaian unsur Pawongan terdiri dari 38 butir yang masing-masing diberi nilai berkisar terendah nilai 61, tertinggi 90 dimana nilai A, B, C, seperti tersebut di atas;
  - b. nilai itu oleh para anggota Tim dijumlahkan lalu dibagi 38, sehingga diperoleh angka berkisar antara 61 - 90, olehkarena anggota Tim menilai sesuai dengan bidangnya masing-masing, maka nilai tak dirata-ratakan (tidak dibagi) sesuai dengan banyaknya penilai;
  - c. selanjutnya nilai tersebut dibagi 100, dikalikan bobotnya 40, diperoleh angka (nilai) untuk Pawongan.
3. Bidang Palemahan :
  - a. penilaian unsur Palemahan terdiri dari 24 butir yang masing-masing diberi nilai berkisar terendah nilai 61, tertinggi 90, dimana nilai A, B, C, seperti tersebut di atas;
  - b. nilai itu oleh para anggota Tim dijumlahkan lalu dibagi 24,

- sehingga diperoleh angka berkisar antara 61 - 90, oleh karena anggota Tim menilai sesuai dengan bidangnya masing-masing, maka nilai tidak dirata-ratakan (tidak dibagi) sesuai dengan banyaknya penilai;
- c. selanjutnya nilai itu dibagi 100, dikalikan bobotnya 30 diperoleh angka (nilai) untuk Palemahan.
4. Nilai dari Parhyangan, Pawongan dan Palemahan dijumlahkan maka diperoleh nilai dari penilaian Subak yang bersangkutan.

#### **IV. EVALUASI**

Setelah diadakan penilaian, maka perlu dilaksanakan evaluasi terhadap Subak yang memperoleh juara, untuk mengetahui sejauh mana manfaat dari pelaksanaan Lomba tersebut.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**

**LAMPIRAN III KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 8 DESEMBER 1992 NOMOR 720 TAHUN 1992 TENTANG PEDOMAN PENILAIAN LOMBA SUBAK ABIAN PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI**

**PEDOMAN PENILAIAN LOMBA SUBAK ABIAN I.**

**Unsur yang Dinilai**

Penilaian didasarkan atas kelengkapan dan kesempumaan penerapan falsafah Tri Hita Karana dalam Subak Abian yang meliputi unsur Parhyangan, unsur Pawongan dan unsur Palemahan. Adapun unsur-unsur yang dinilai untuk Subak Abian adalah sebagai berikut :

<b>1.1. Prasarana dan Sarana Pura</b>	<b>Nilai :</b>
(1) Tempat Upacara :	
a. di Pura Desa/Puseh dan Pura khusus lainnya;	A
b. dilaksanakan pada suatu tempat dengan Di buatkan Sanggar sementara;	B
c. di tegalan tanpa sarana Palinggih/Sanggar.	C
(2) Persiapan Upacara (pengumpulan dana) :	A
a. dengan peturunan tetap setiap panen;	
b. dengan peturunan menjelang upacara;	
B	
c. diperhitungkan setelah upacara.	

C

## 1.2. Pelaksanaan Upacara

- (3) Jadwal Upacara :
- a. pada hari-hari raya keagamaan, tumpek uduh, tumpeknya setiap perkembangan tanaman dan pada waktu-waktu tertentu, misalnya ada gangguan dalam; A
  - b. hanya dilaksanakan sebagian dari (a) diatas, misalnya tumpek uduh saja; B
  - c. hanya dilaksanakan bila ada petunjuk resmi dari instansi/lembaga lainnya. C
- (4) Pengaturan Pelaksanaan Upacara bersama :
- a. didasarkan musyawarah mufakat; A
  - b. diatur hanya oleh Prajuru atau Panitia; B
  - c. diatur sendiri-sendiri atau kelompok. C
- (5) Tata cara Persembahyangan Tri Sandhya :
- a. busana Adat, lengkap, kompak, tertib, hidmat, lancar; A
  - b. ada 4 (empat) dari tersebut di atas; B
  - c. ada 3 (tiga) dari tersebut di atas. C
- (6) Kegiatan Upacara bersama :
- a. dilaksanakan pada hari-hari raya keagamaan, piodalan di Pura, penangluk merana dan lain-lainnya; A
  - b. hanya dilakukan pada Tumpek Wariga; B
  - c. hanya dilakukan bila ada petunjuk resmi dari instansi/lembaga lainnya. C
- (7) Pelaksanaan Upacara khusus :
- a. dilaksanakan upacara yang bersifat khusus apabila ada gangguan alam (ada orang ngamuk bersengama dan lain-lainnya di pabianan); A
  - b. upacara khusus dilaksanakan bila ada petunjuk resmi dari instansi/lembaga lainnya; B
  - c. tidak melaksanakan upacara khusus, walaupun ada gangguan alam. C
- (8) Dasar Pelaksanaan Upacara :
- a. mengikuti sastra agama; A
  - b. mendasarkan purwa dresta; B
  - c. tidak berdasarkan a dan b. C
- 1.3. Pemahaman makna dan Pelaksanaan Upacara.
- (9) Aktivitas krama terhadap upacara :
- a. kompak, spontan dan bergairah; A
  - b. kompak dan meriah atas petunjuk resmi; B
  - c. kurang kompak dan atau hanya dilakukan sebagian krama wanita saja.
- (10) Keikutsertaan Teruna-teruni :
- a. terorganisasi dengan baik dan berperan serta secara aktif setiap upacara : A
  - b. terorganisasi, tetapi kurang aktif; B

- c. tidak berperan serta (pasif). C
- 1.4. (11) Daya kreativitas krama Subak Abian di bidang seni budaya :
- a. ada Seni Kidung, Kekawin/Mebebasan, Seni tari, Seni tabuh, Seni rias; A
- b. ada 2 (dua) dari tersebut di atas; B
- c. ada 1 (satu) dari tersebut di atas. C

## 2. Unsur Pawongan

### 2.1. Organisasi meliputi :

- 2.1.1. Kelengkapan perangkat organisasi Subak Abian :
- a. ada dan lengkap meliputi krama, pengurus dan awig-awig tertulis; A
- b. ada sebagian dari pada tersebut di atas; B
- c. ada salah satu dari pada tersebut di atas. C
- 2.1.2. Struktur Organisasi
- a. ada yang lengkap dan benar; A
- b. ada lengkap dan tidak benar; B
- c. ada tidak lengkap. C

### 2.2. Kelengkapan sarana fisik organisasi :

- 2.2.1. Kelengkapan Bale Subak Abian :
- a. ada dan lengkap meliputi Kahyangan, tempat rapat, lumbung dan kulkul; A
- b. ada 3 (tiga) dari tersebut di atas; B
- c. ada 2 (dua) dari tersebut di atas. C
- 2.2.2. Kelengkapan buku-buku organisasi :
- a. ada lengkap meliputi buku-buku, awig-awig tertulis, monografi, buku tamu, buku inventaris, buku catatan anggota, buku kas umum, agenda, notulen tindak lanjut; A
- b. ada 6 (enam) dari tersebut di atas; B
- c. ada 4 (empat) dari tersebut di atas. C
- 2.2.3. Pengerjaan buku tersebut dilaksanakan dengan :
- a. baik; A
- b. kurang baik; B
- c. tidak baik. C
- 2.2.4. Ada papan nama Subak Abian :
- a. ada dan lengkap meliputi papan nama, papan skema organisasi, dan papan nama lainnya;
- b. ada dari dua tersebut di atas; B
- c. ada dari salah satu tersebut di atas. C
- 2.2.5. Adanya gambar/statistik/grafik :
- a. ada statistik luas areal, produksi dan lain-lainnya; A
- b. ada dua dari tersebut di atas; B
- c. ada salah satu tersebut di atas. C

### 2.3. Peraturan Organisasi :

- 2.3.1. Cara penyusunan awig-awig :
- a. dengan musyawarah; A
  - b. dengan keputusan panitia dan disampaikan kepada krama Subak Abian untuk disahkan; B
  - c. dengan keputusan panitia dan disampaikan begitu saja. C
- 2.3.2. Pemahaman materi Awig-awig :
- a. jumlah krama yang memahami awig-awig lebih dari 60%; A
  - b. jumlah krama memahami awig-awig 30 - 60%; B
  - c. kurang dari 30%. C
- 2.3.3. Pelanggaran terhadap awig-awig :
- a. tidak pernah terjadi; A
  - b. jarang terjadi; B
  - c. sering terjadi. C
- 2.3.4. Penerapan sanksi :
- a. ada dan tegas; A
  - b. ada dan tidak tegas; B
  - c. tidak ada. C
- 2.3.5. Sengketa-sengketa antara Krama Subak Abian :
- a. tidak pernah ada; A
  - b. jarang terjadi; B
  - c. sering terjadi. C

#### **2.4. Management dan mantapnya Organisasi.**

- 2.4.1. Pembuatan rencanakerja :
- a. membuat rencana kerja secara tertulis untuk jangka pendek dan jangka panjang; A
  - b. membuat rencana kerja secara tertulis untuk jangka pendek saja; B
  - c. membuat rencana kerja secara tertulis. C
- 2.4.2. Pelaksanaan rencana kerja;
- a. dapat dilaksanakan seluruhnya; A
  - b. dapat dilaksanakan sebagian saja; B
  - c. dapat dilaksanakan sebagian kecil saja. C
- 2.4.3. Pelaksanaan rapat (sangkepan) :
- a. ada suara kentongan/kulkul, janji, pakaian adat madya, absen, cane, bahasa Bali halus/lumrah, agenda rapat, notulen rapat; A
  - b. ada 6 (enam) dari tersebut di atas; B
  - c. ada 4 (empat) dari tersebut di atas. C

#### **2.5. Kegotong-royongan.**

- 2.5.1. Kegotong royongan untuk kepentingan Subak Abian :
- a. gotong royong untuk kepentingan Subak Abian 1 bulan sekali/12 kali dalam setahun; A
  - b. gotong royong untuk kepentingan Subak Abian 4 - 6 kali/tahun; B

- c. gotong royong untuk kepentingan Subak Abian 1 - 3 kali/tahun. C
- 2.5.2. Kehadiran anggota Subak Abian dalam gotong royong :  
 a. lebih besar 75%; A  
 b. 50-74%; B  
 c. 25-49%. C
- 2.6. Bidang Keuangan**
- 2.6.1. Usaha penggalan dana Organisasi :  
 a. ada dari iuran anggota dan usaha bersama; A  
 b. ada dari iuran anggota saja; B  
 c. ada dari usaha bersama. C
- 1.6.2. Kelengkapan dan pengerjaan buku administrasi keuangan :  
 a. ada tertib, teratur dan rapi; A  
 b. ada tertib, teratur dan tidak rapi; B  
 c. ada tidak tertib, tidak teratur dan tidak rapi. C
- 1.6.3. Pemanfaatan dana Organisasi :  
 a. ada dipakai untuk kepentingan anggota dan organisasi; A  
 b. ada dipinjamkan untuk kepentingan anggota; B  
 c. ada disimpan di Bank. C
- 1.6.4. Pelunasan P B B :  
 a. lunas 76% - 100% anggota; A  
 b. lunas 51% - 75% anggota; B  
 c. lunas 25% - 50% anggota. C
- 1.6.5. Buku administrasi inventaris kekayaan barang bergerak/tidak bergerak :  
 a. ada tertib, teratur dan rapi; A  
 b. ada tertib, teratur dan tidak rapi; B  
 c. ada tidak tertib, tidak teratur dan tidak rapi. C
- 2.7. Bidang Koperasi.**
- 2.7.1. Penyuluhan Koperasi oleh petugas yang membicarakan Koperasi di dalam pertemuan (sangkepan) dibuktikan dengan daftar hadir dan catatan isi Penyuluhan :  
 a. sebulan sekali; A  
 b. dalam setahun 6 kali - 4 kali; B  
 c. dalam setahun 3 kali - 1 kali. C
- 2.7.2. Jumlah anggota Subak Abian yang menjadi anggota KUD (Koperasi Unit Desa) :  
 a. 91 - 100%; A  
 b. 51-90%; B  
 c. 26-50%. C
- 2.7.3. Jumlah anggota Subak Abian yang duduk

- dalam KUD (Koperasi Unit Desa), sebagai  
Pengurus Badan Pembina dan Pelindung :
- a. lengkap (memenuhi ketentuan : ada  
pengurus badan pemeriksa, pembina dan  
pelindung); A
  - b. kurang memenuhi ketentuan dari ke-3  
unsur tersebut di atas; B
  - c. tidak ada terpenuhi dari 3 unsur tersebut  
di atas. C
- 2.7.4. Jumlah simpanan pokok dan simpanan wajib  
anggota Subak Abian sebagai anggota KUD  
(Koperasi Unit Desa) :
- a. simpanan pokok dan simpanan wajib  
memenuhi ketentuan (lunas); A
  - b. simpanan pokok dan simpanan wajib ada  
tunggakan 30 - 50%; B
  - c. simpanan pokok dan simpanan wajib ada  
tunggakan > 50%. C
- 2.7.5. Pemanfaatan jasa pelayanan KUD (Koperasi  
Unit Desa) oleh anggota Subak Abian :
- a. pemanfaatannya 15% ke atas dari volume  
usaha; A
  - b. pemanfaatannya 16% - 14% dari volume  
usaha; B
  - c. pemanfaatannya 2 - 5% dari volume usaha; C
- 2.7.6. Kerja sama kegiatan usaha kerja (penjualan  
produksi anggota) Subak Abian kepada KUD  
dan kegiatan sosial bersama :
- a. rata-rata sebulan 4 kali lebih; A
  - b. rata-rata 2 - 3 kali; B
  - c. rata-rata sebulan 1-2 kali. C
- 2.7.7. Keberadaan TPK (Tempat Pelayanan Koperasi)  
pada Subak Abian :
- a. mempunyai TPK yang menjual Saprodi,  
Unit Simpan Pinjam keperluan lain dari  
anggota Subak Abian; A
  - b. mempunyai TPK hanya menjual Saprodi  
saja atau Unit Simpan Pinjam saja atau  
lainnya (satu jenis); B
  - c. belum mempunyai TPK. C
- 2.7.8. Adanya usaha untuk melembagakan keter-paduan anggota  
Subak Abian dengan KUD (Koperasi Unit Desa) :
- a. keterkaitan antara Subak Abian dengan  
KUD sudah ada pengaturan dalam per-  
aturan (secara tertulis); A
  - b. merupakan kesepakatan bersama saja  
(belum tertulis); B
  - c. belum ada. C

## 2.8. Daya serap informasi (Penerangan).

- 2.8.1. Penerimaan informasi Pembangunan :  
a. bermacam-macam meliputi : pertanian penerangan, perikanan, perkebunan, peternakan, kemasyarakatan, sosial budaya dan lain-lainnya; A  
b. sebagian dari di atas; B  
c. salah satu dari di atas. C
- 2.8.2. Penerimaan informasi lewat radio, televisi, koran dan pasar :  
a. krama Subak Abian aktif menerima informasi melalui radio, televisi, koran dan pasar; A  
b. krama Subak Abian aktif menerima informasi sebagian dari tersebut di atas; B  
c. krama Subak Abian aktif menerima informasi salah satu dari tersebut di atas. C
- 2.8.3. Penerimaan informasi melalui kursus :  
a. > 10 kali dalam 1 tahun; A  
b. 5 - 9 kali dalam 1 tahun; B  
c. 1-4 kali dalam 1 tahun. C
- 2.8.4. Adanya Klompencapir kalau ada :  
a. berfungsi; A  
b. kurang berfungsi; B  
c. tidak berfungsi. C
- 2.8.5. Pelaksanaan dari informasi yang diperoleh :  
a. > 40% dapat dilaksanakan; A  
b. 20 - 40% dapat dilaksanakan; B  
c. 0 - 20% dapat dilaksanakan. C
- 2.8.6. Penyampaian informasi oleh Kelian Subak Abian :  
a. secara lisan dan tertulis yang kontinu dengan mengumpulkan anggota; A  
b. secara lisan kalau bertemu dengan anggota. C
- 2.8.7. Penyampaian informasi oleh petugas Pemerintah :  
a. ada beberapa kali secara intensif; A  
b. ada secara insidental; B  
c. tidak ada. C

## 3. Unsur Palemahan

### 3.1. Bidang tertib administrasi Pertanahan :

- 3.1.1. Batas pemilikan lahan/kebun tiap anggota :  
a. ada batas jelas, sama-sama dipelihara; A  
b. ada batas jelas, kurang dipelihara; B  
c. batas tidak jelas, sering timbul perselisihan batas. C
- 3.1.2. Inventarisasi pemilikan :

- a. semua anggota tercatat, lengkap data tanaman; A
  - b. belum semua tercatat, data tanaman lengkap; B
  - c. tercatat tidak lengkap baik anggotanya maupun data tanamannya. C
- 3.1.3. Bukti pemilikan tanah :
- a. > 60% berupa sertifikat A
  - b. 30 - 60% berupa sertifikat; B
  - c. < 30% (lebih kecil) 30% berupa sertifikat. C
- 3.2. Bidang Peningkatan Produksi :**
- 3.2.1. Pengadaan dan penggunaan bahan tanaman :
- a. berkelompok dengan kloon yang dianjurkan; A
  - b. sendiri-sendiri, dengan kloon yang dianjurkan; B
  - c. berkelompok/sendiri-sendiri kloon takjelas. C
- 3.2.2. Peremajaan tanaman :
- a. dilaksanakan > 60% anggota berlanjut; A
  - b. dilaksanakan 30 - 60% anggota berlanjut; B
  - c. dilaksanakan < 30% anggota berlanjut. C
- 3.2.3. Diversifikasi :
- a. diversifikasi tanaman > 60%; A
  - b. diversifikasi teratur 30 - 60%; B
  - c. monokultur > 60%. C
- 3.2.4. Pemeliharaan tanaman :
- a. dipelihara intensif > 60% areal; A
  - b. dipelihara intensif 30 - 60% areal; B
  - c. dipelihara intensif < 30% areal. C
- 3.2.5. Konservasi lahan :
- a. ada (terasering, tanaman, bangunan sesuai teknis); A
  - b. ada (sama) kurang sesuai teknis; B
  - c. ada (sama) tidak sesuai teknis. C
- 3.2.6. Penggunaan pupuk buatan :
- a. tanaman dipupuk sesuai jenis, dosis, cara > 60% areal; A
  - b. tanaman dipupuk sesuai jenis, dosis, cara 30 - 60% areal; B
  - c. tanaman dipupuk tidak sesuai dosis. C
- 3.2.7. Cara pengadaan saprotan (pupuk buatan dan pestisida) :
- a. berkelompok sesuai jumlah keperluan; A
  - b. sendiri-sendiri sesuai jumlah keperluan; B
  - c. berkelompok/sendiri-sendiri jumlahnya tidak sesuai keperluan. C
- 3.2.8. Pelaksanaan panen :
- a. petik tepat waktu > 60% areal; A

- b. petik tepat waktu 30 - 60% areal; B  
c. petik tepat waktu < 30%. C
- 3.2.9. Program peningkatan produksi :  
a. ada dan lengkap sesuai dengan potensi; A  
b. ada, kurang lengkap dan sesuai dengan potensi; B  
c. ada, tidak sesuai atau belum ada. C
- 3.3. Bidang Pengamatan Produksi :
- 3.3.1. Pengamatan hama/penyakit :  
a. ada, rutin dilaporkan; A  
b. ada, tidak rutin dilaporkan; B  
c. ada, tidak dilaporkan. C
- 3.3.2. Pengendalian hama dan penyakit :  
a. dilaksanakan berkelompok secara swadaya; A  
b. dilaksanakan berkelompok dengan sebagian sarana bantuan Pemerintah; B  
c. dilaksanakan sendiri-sendiri. C
- 3.3.3. Regu Pemberantas Hama / R P M :  
a. ada, aktif dan jumlahnya memenuhi standar; A  
b. ada, aktif dan jumlahnya kurang; B  
c. ada, tidak aktif. C
- 3.3.4. Pengamanan hasil produksi :  
a. ada, teratur dengan sistim siskamling; A  
b. ada, sewaktu-waktu; B  
c. ada, secara tidak langsung. C
- 3.4. Pemasaran Hasil :
- 3.4.1. Penanggulangan sistim ijon :  
a. ada, dengan pemanfaatan dana Subak Abian; A  
b. ada, dengan pemanfaatan kredit/KUD; B  
c. tidak ada. C
- 3.4.2. Usaha pemasaran bersama :  
a. ada, melalui kerja sama Subak Abian KUD (Koprasi Unit Desa); A  
b. ada, melalui kerja sama antara Subak Abian dengan eksportir; B  
c. ada, melalui pedagang perantara. C
- 3.4.3. Mencari informasi pasar :  
a. aktif, melalui eksportir, mass media KUD; A  
b. aktif melalui pedagang pengumpul di Tingkat Kecamatan/Kabupaten; B  
c. aktif, melalui tengkulak. C
- 3.5. Usaha Bidang Peternakan :**
- 3.5.1. Pemanfaatan potensi ternak :  
a. memanfaatkan potensi ternak dengan jumlah sesuai dengan daya dukung Wilayah; A  
b. memanfaatkan potensi ternak dengan

- jumlah tidak sesuai dengan daya dukung Wilayah; B
- c. tidak dimanfaatkan. C
- 3.5.2. Penyediaan hijauan makanan ternak :
- a. berlebih dari ternak yang ada; A
- b. mencukupi dari ternak yang ada; B
- c. kurang mencukupi. C
- 3.5.3. Pemanfaatan hijauan makanan ternak untuk ternak :
- a. dimanfaatkan sepenuhnya; A
- b. kurang dimanfaatkan; B
- c. tidak dimanfaatkan. C
- 3.5.4. Pengetahuan/penerapan teknis beternak :
- a. baik/memenuhi syarat; A
- b. sedang/cukup memenuhi syarat; B
- c. kurang memenuhi syarat. C
- 3.5.5. Pemanfaatan kotoran ternak;
- a. dimanfaatkan sepenuhnya dengan baik; A
- b. kurang dimanfaatkan; B
- c. tidak dimanfaatkan. C
- 3.5.6. Adanya bagian/seksi urusan ternak :
- a. ada dan efektif; A
- b. ada tetapi kurang efektif; B
- c. tidak ada. C
- 3.6. Usaha Bidang Pertanian Tanaman Pangan :
- 3.6.1. Kesucian penggunaan lahan :
- a. pada umumnya sesuai dengan kondisilahan; A
- b. sebagian besar sesuai; B
- c. kurang sesuai. C
- 3.6.2. Kombinasi jenis tanaman :
- a. ada 6-8 jenis atau lebih; A
- b. ada 3-5 jenis; B
- c. ada 3 jenis. C
- 3.6.3. Teknis Penanaman :
- a. dalam larikan sejajar kontur dengan jarak tanam teratur; A
- b. dalam larikan tidak sejajar kontur dengan jarak tanam kurang teratur; B
- c. tidak dalam larikan dengan jarak tanam tidak teratur. C
- 3.6.4. Pemeliharaan Tanaman :
- a. dipelihara secara intensif; A
- b. dipelihara kurang intensif; B
- c. tidak dipelihara (alami). C
- 3.6.5. Pengendalian hama dan penyakit :
- a. tidak ada gejala serangan hama penyakit; A
- b. ada, gejala serangan dan sudah ada upaya penanggulangan; B

- c. gejala serangan berat dan tidak ada upaya penanggulangan. C
- 3.7. Usaha Bidang Perikanan :
  - 3.7.1. Pemanfaatan lahan untuk usaha perikanan :
    - a. dimanfaatkan dengan intensif; A
    - b. dimanfaatkan dengan kurang intensif; B
    - c. tidak dimanfaatkan. C
  - 3.7.2. Pemanfaatan air/air limbah untuk budi daya ikan :
    - a. dimanfaatkan dan memenuhi syarat-syarat perikanan; A
    - b. dimanfaatkan tetapi memenuhi syarat-syarat teknis perikanan; B
    - c. tidak dimanfaatkan. C

## II. Yang Menilai

Penilaian dilakukan oleh Tim Tingkat Propinsi yang terdiri dari unsur-unsur :

1. Kanwil Agama Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
2. Parisada Hindu Dharma Propinsi Bali.
3. Dinas Kebudayaan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
4. Majelis Pembina Lembaga Adat Daerah Tingkat I Bali.
5. Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali.
6. Dinas Pendapatan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
7. Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali.
8. Kanwil Penerangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
9. Kanwil Koperasi Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
10. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
11. Dinas Perikanan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
12. Dinas Peternakan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.
13. Biro Bangda Setwilda Tingkat I Bali.
14. Dinas Perkebunan Propinsi Daerah Tingkat I Bali.

## III. Cara Menilai

Tim Penilai membagi tugasnya menjadi 3 bidang yakni bidang Parhyangan, bidang Pawongan dan bidang Palemahan dengan

- d. selanjutnya nilai tersebut dibagi 100, dikalikan bobotnya 30, diperoleh angka (nilai) untuk Parhyangan.
- 2. Bidang Pawongan :
  - a. penilaian unsur Pawongan terdiri dari 37 butir yang masing-masing diberi nilai terendah nilai 61, tertinggi 90, dimana nilai A, B, C, seperti tersebut di atas;
  - b. nilai itu oleh para anggota Tim dijumlahkan lalu dibagi 37 butir sehingga diperoleh angka berkisar antara 61 - 90, oleh karena anggota Tim menilai sesuai dengan bidangnya masing-masing, maka nilai tidak dirata-ratakan (tidak dibagi) sesuai dengan banyaknya nilai;

- c. selanjutnya nilai itu dibagi 100, dikalikan bobotnya 40 diperoleh angka (nilai) untuk Pawongan.
3. Bidang Palemahan :
- a. penilaian unsur Palemahan terdiri dari 32 butir yang masing-masing diberi nilai berkisar terendah nilai 61, tertinggi 90, dimana nilai A, B, C, seperti tersebut di atas;
  - b. nilai itu oleh para anggota Tim dijumlahkan lalu dibagi 32, sehingga diperoleh angka berkisar antara 61 - 90, olehkarena anggota Tim menilai sesuai dengan bidangnya masing-masing, maka nilai tidak dirata-ratakan (tidak dibagi) sesuai dengan banyaknya Penilai;
  - c. selanjutnya nilai itu dibagi 100, dikalikan bobotnya 30, diperoleh angka (nilai) untuk Palemahan.
4. Nilai dari Parhyangan, Pawongan, Palemahan dijumlahkan maka diperoleh nilai dari Penilaian Subak Abian yang bersangkutan.

#### **IV. EVALUASI**

Setelah diadakan penilaian, maka perlu dilaksanakan evaluasi terhadap Subak Abian yang memperoleh juara, untuk mengetahui sejauh mana manfaat dari pelaksanaan Lomba tersebut.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA.**